



PUTUSAN

Nomor 584/Pdt.G/2024/PA.Plh

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA  
PENGADILAN AGAMA PELAIHARI

Memeriksa dan mengadili perkara perdata agama pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan dalam perkara cerai talak antara:

**PEMOHON**, NIK XXXXXXXXXXXX2002, tempat dan tanggal lahir Martadah, 24 Desember 1992, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan XXXXXXXXXX, bertempat tinggal di XXXXXXXXXX, Kabupaten Tanah Laut, Kalimantan Selatan, dengan domisili elektronik pada alamat email iwantets@gmail.com sebagai **Pemohon**;

Lawan

**TERMOHON**, NIK XXXXXXXX, tempat dan tanggal lahir Kait-Kait, 16 Mei 1995, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan XXXXXXXXXX, bertempat tinggal di XXXXXXXXXX Kecamatan Bati Bati Kabupaten Tanah Laut, sebagai **Termohon**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara;

DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon dalam surat permohonannya tanggal 19 September 2024 yang didaftarkan secara elektronik di Kepaniteraan Pengadilan Agama Pelaihari, Nomor 584/Pdt.G/2024/PA.Plh tanggal 19 September 2024, dengan dalil-dalil pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 17 Juni 2013, Pemohon dengan Termohon melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah (KUA) Kecamatan Bati Bati Kabupaten Tanah Laut Provinsi Kalimantan Selatan Kutipan Akta Nikah Nomor: XXXXXXXXXX tanggal 18 Juni 2013;

Halaman 1 dari 12 halaman, Putusan Nomor 584/Pdt.G/2024/PA.Plh



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SALINAN

2. Bahwa setelah pernikahan tersebut Pemohon dengan Termohon bertempat tinggal bersama di rumah orangtua Termohon di **XXXXXXXXXX** Kecamatan Bati Bati Kabupaten Tanah Laut, selama lebih kurang 1 (satu) tahun, kemudian berpindah-pindah tempat tinggal di alamat yang berbseda-beda selama lebih kurang 2 (dua) tahun, kemudian pindah dan terakhir bertempat tinggal bersama di rumah milik bersama di alamat **XXXXXXXXXX** Kecamatan Tambang Ulang Kabupaten Tanah Laut, selama lebih 1 (satu) tahun, kemudian pisah;
3. Bahwa pada awal pernikahan tersebut Pemohon dengan Termohon telah hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri (ba'dadduhul) namun belum di karuniai keturunan;
4. Bahwa adapun alasan Pemohon ingin berpisah dengan Termohon disebabkan bahwa pada bulan Oktober 2017, tiba-tiba Termohon pergi meninggalkan Pemohon dan kediaman bersama di saat Pemohon sedang bekerja, dan semenjak kepergiannya tersebut Termohon tidak pernah memperdulikan Pemohon lagi sebagai suaminya dan bahkan ketika diajak Pemohon untuk pulang kerumah Termohon menolak dan meminta pisah sambil berkata bahwa kalau dirinya sudah tidak sayang lagi dengan Pemohon, sehingga sejak saat itu antara Pemohon dan Termohon berpisah dan tidak pernah kumpul bersama lagi;
5. Bahwa sejak itu antara Pemohon dengan Termohon pisah tempat tinggal hingga sekarang sudah lebih kurang 6 tahun 11 bulan lamanya, dan selama berpisah tersebut tidak ada mengupayakan untuk rukun kembali baik dari Pemohon dan Termohon maupun dari keluarga kedua belah pihak.;
6. Bahwa Pemohon berkesimpulan rumah tangga antara Pemohon dengan Termohon sudah tidak mungkin lagi dapat dipertahankan dan jalan yang terbaik adalah bercerai;
7. Bahwa Pemohon menyatakan tidak suka lagi kepada Termohon, dan sejak itu pula antara Pemohon dengan Termohon pisah dan tidak pernah kumpul lagi hingga sekarang lebih kurang 6 tahun 11 bulan lamanya;
8. Bahwa akibat sikap dan perbuatan Termohon tersebut, telah cukup alasan bagi Pemohon mengajukan permohonan ini.

Halaman 2 dari 12 halaman, Putusan Nomor 584/Pdt.G/2024/PA.PIh



9. Bahwa Pemohon sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini.

Bahwa berdasarkan dalil-dalil di atas, Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Pelaihari c.q. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya sebagai berikut:

Primer:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberikan izin kepada Pemohon ( **PEMOHON**) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (**TERMohon**) di depan sidang Pengadilan Agama Pelaihari;
3. Membebaskan biaya perkara kepada Pemohon; Subsider: Dan atau jika Pengadilan berpendapat lain, mohon putusan seadil-adilnya (ex aequo et bono);

Bahwa pada persidangan yang telah ditetapkan Pemohon telah datang menghadap di persidangan, sedangkan Termohon tidak datang menghadap di persidangan dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasanya yang sah, meskipun berdasarkan Surat Tercatat Nomor 584/Pdt.G/2024/PA.Plh tanggal 24 September 2024 dan Nomor 584/Pdt.G/2024/PA.Plh tanggal 09 Oktober 2024 yang dibacakan di persidangan, Termohon telah dipanggil secara resmi dan patut, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya Termohon disebabkan oleh suatu alasan yang sah;

Bahwa Pemohon telah menyerahkan asli surat permohonan dan Majelis Hakim telah memeriksa dokumen elektronik melalui Sistem Informasi Pengadilan;

Bahwa Majelis Hakim telah menasihati Pemohon agar berpikir untuk tidak bercerai dengan Termohon, tetapi Pemohon tetap pada dalil-dalil pemohonannya untuk bercerai dengan Termohon;

Bahwa perkara ini tidak dapat dimediasi karena Termohon tidak pernah datang menghadap meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, selanjutnya dimulai pemeriksaan dengan membacakan surat permohonan Pemohon yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Halaman 3 dari 12 halaman, Putusan Nomor 584/Pdt.G/2024/PA.Plh



Bahwa Pemohon untuk membuktikan dalil-dalilnya, telah mengajukan bukti-bukti berupa:

A. Surat:

Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor **XXXXXXXXXX**, tertanggal 18 Juni 2013, yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah KUA Bati-bati Kabupaten Tanah Laut Provinsi Kalimantan Selatan. Bukti surat tersebut telah cocok dan sesuai dengan aslinya, bermeterai cukup, telah dicap pos (*nazegelen*), dan diberi tanda P;

B. Saksi:

1. **SAKSI I**, di bawah sumpahnya memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:
  - Bahwa saksi kenal Pemohon dan Termohon karena saksi adalah sepupu Pemohon;
  - Bahwa Pemohon dan Termohon menikah pada sekitar pertengahan tahun 2013;
  - Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon tinggal di rumah orangtua Termohon di **XXXXXXXXXX** Kecamatan Bati-Bati Kabupaten Tanah Laut, kemudian berpindah-pindah tempat tinggal di alamat yang berbseda-beda dan terakhir bertempat tinggal bersama di rumah milik bersama di **XXXXXXXXXX** Kecamatan Tambang Ulang Kabupaten Tanah Laut, kemudian pisah;
  - Bahwa selama menikah Pemohon dan Termohon belum dikaruniai keturunan;
  - Bahwa sejak bulan Oktober tahun 2017 hingga sekarang, Termohon meninggalkan Pemohon tanpa seizin Pemohon dan tanpa alasan yang jelas;
  - Bahwa antara Pemohon dan Termohon telah berpisah tempat tinggal kurang lebih sudah 6 tahun 11 bulan lamanya;
  - Bahwa Termohon tidak pernah kembali untuk mendatangi atau berkumpul bersama dengan Pemohon;
  - Bahwa saksi pernah menasihati Pemohon untuk tidak bercerai, namun tidak berhasil;

Halaman 4 dari 12 halaman, Putusan Nomor 584/Pdt.G/2024/PA.PIh



- Bahwa keluarga Pemohon juga telah menasihati Pemohon untuk tidak bercerai dengan Termohon, namun tidak berhasil;
- 2. **SAKSI II**, di bawah sumpahnya memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:
  - Bahwa saksi kenal Pemohon dan Termohon karena saksi adalah sepupu Pemohon;
  - Bahwa Pemohon dan Termohon menikah pada tahun 2013;
  - Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon tinggal di rumah milik bersama di **XXXXXXXXXX** Kecamatan Tambang Ulang Kabupaten Tanah Laut, kemudian pisah;
  - Bahwa selama menikah Pemohon dan Termohon belum dikaruniai keturunan;
  - Bahwa sejak bulan Oktober tahun 2017 hingga sekarang, Termohon meninggalkan Pemohon tanpa seizin Pemohon dan tanpa alasan yang jelas;
  - Bahwa antara Pemohon dan Termohon telah berpisah tempat tinggal kurang lebih sudah 6 tahun 11 bulan;
  - Bahwa Termohon tidak pernah kembali untuk membangun rumah tangga bersama dengan Pemohon;
  - Bahwa saksi pernah menasihati Pemohon untuk tidak bercerai, namun tidak berhasil;
  - Bahwa keluarga Pemohon juga telah menasihati Pemohon untuk tidak bercerai dengan Termohon, namun tidak berhasil;

Bahwa Pemohon telah menyampaikan kesimpulan yang isinya sebagaimana telah tertuang dalam berita acara sidang;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, segala yang tercatat dalam berita acara sidang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

#### PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

*Halaman 5 dari 12 halaman, Putusan Nomor 584/Pdt.G/2024/PA.PIh*



## Kehadiran Para Pihak

Menimbang, bahwa Pemohon mendaftarkan perkaranya melalui Sistem Informasi Pengadilan, berdasarkan hal tersebut Pemohon telah dipanggil melalui *relas* panggilan elektronik sebagaimana ketentuan Pasal 15 sampai dengan Pasal 18 Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 tahun 2019 tentang Administrasi Perkara dan Persidangan di Pengadilan secara Elektronik yang sebagian isi dan pasalnya telah diubah dengan Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2022 *jo.* Pasal 26 Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan, atas panggilan tersebut Pemohon hadir di persidangan;

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Tercatat Nomor 584/Pdt.G/2024/PA.Plh tanggal 24 September 2024 dan Nomor 584/Pdt.G/2024/PA.Plh tanggal 09 Oktober 2024 yang dibacakan di persidangan, Termohon telah dipanggil secara resmi dan patut sebagaimana ketentuan Pasal 15 sampai dengan Pasal 18 Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 tahun 2019 tentang Administrasi Perkara dan Persidangan di Pengadilan secara Elektronik yang sebagian isi dan pasalnya telah diubah dengan Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2022 *jo.* Pasal 26 Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan, ternyata Termohon tidak datang menghadap di persidangan, tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasanya yang sah, dan tidak ternyata bahwa tidak datangnya Termohon tersebut disebabkan oleh suatu alasan yang sah, oleh karena itu berdasarkan ketentuan Pasal 149 ayat (1) R.Bg maka permohonan tersebut diperiksa tanpa hadirnya Termohon dan diputus secara verstek, hal demikian juga telah sesuai dengan dalil *syar'i* sebagai berikut:

مَنْ دُعِيَ إِلَى حَاكِمٍ مِنْ حُكَّامِ الْمُسْلِمِينَ فَلَمْ يَجِبْ فَهُوَ ظَالِمٌ لَا حَقَّ لَهُ

Artinya: "Barang siapa dipanggil untuk menghadap hakim, kemudian tidak mau mendatangi panggilan tersebut maka dia orang yang zholim dan gugurlah haknya";

Halaman 6 dari 12 halaman, Putusan Nomor 584/Pdt.G/2024/PA.Plh





Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 149 ayat (1) R.Bg, tersebut juga mengatur, putusan yang dijatuhkan tanpa hadirnya Termohon dapat dikabulkan sepanjang tidak melawan hukum dan beralasan;

## Upaya Penasihatán Majelis Hakim

Menimbang, bahwa sesuai ketentuan Pasal 82 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama jo. Pasal 31 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Majelis Hakim telah berusaha menasihati Pemohon agar dapat sabar dan mempertahankan rumah tangganya akan tetapi Pemohon tetap pada permohonannya untuk bercerai;

## Mediasi Tidak Dilaksanakan

Menimbang, bahwa selama persidangan hanya Pemohon yang selalu hadir sedangkan Termohon tidak pernah hadir, maka upaya mediasi sebagaimana ketentuan Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, tidak dapat dilaksanakan;

## Pokok Perkara

Menimbang, bahwa yang menjadi alasan perceraian dalam permohonan Pemohon adalah Termohon pergi meninggalkan Pemohon tanpa seizin Pemohon dan alasan yang jelas;

## Analisis Pembuktian

Menimbang, bahwa meskipun diperiksa tanpa hadirnya Termohon, namun karena perkara ini menyangkut bidang perkawinan dan untuk menghindari terjadinya penyelundupan hukum, dan lagi pula perceraian merupakan suatu prosesi yang sakral dan tidak dibenarkan atas dasar kesepakatan sementara, maka berlaku ketentuan khusus (*lex specialis*) yakni Pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam yang mengatur perkawinan hanya dapat dibuktikan dengan Akta Nikah yang dibuat oleh Pegawai Pencatat Nikah dan Pasal 21 ayat (2) dan (3) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 133 Kompilasi Hukum Islam yang mengatur Pengadilan *ic.* Majelis Hakim pemeriksa perkara telah mendengar keterangan keluarga atau orang yang

Halaman 7 dari 12 halaman, Putusan Nomor 584/Pdt.G/2024/PA.PIh



dekat dengan Pemohon dan Termohon, maka Pemohon tetap dibebankan bukti-bukti untuk meneguhkan kebenaran dalil-dalil permohonannya;

Menimbang, bahwa Pemohon untuk membuktikan dalil-dalilnya telah mengajukan bukti surat P. dan 2 (dua) orang saksi;

Menimbang, bahwa bukti P. merupakan akta otentik, telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya sesuai ketentuan Pasal 301 R.Bg jo. Pasal 1888 KUH Perdata, dan telah bermeterai cukup serta bercap pos (*nazegeleen*) sesuai ketentuan Pasal 3 ayat (1) huruf b Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2020 tentang Bea Meterai, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formil bukti surat dan patut untuk dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa bukti P. (fotokopi Kutipan Akta Nikah) selain memenuhi syarat formil juga memenuhi syarat materiil sebagai akta otentik, oleh karena itu mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat sesuai Pasal 285 R.Bg jo. Pasal 1870 KUH Perdata, membuktikan bahwa Pemohon dan Termohon telah melangsungkan akad nikah secara resmi tercatat dan dengan hukum Islam pada tanggal 17 Juni 2013;

Menimbang, bahwa oleh karena yang menjadi alasan perceraian dalam perkara *a quo* adalah menyangkut alasan perceraian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 39 ayat (2) huruf b Penjelasan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jjs. Pasal 19 huruf b Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dan Pasal 116 huruf b Kompilasi Hukum Islam, maka sesuai ketentuan Pasal 21 ayat (2) dan (3) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 133 Kompilasi Hukum Islam Majelis Hakim perlu mendengar keterangan dari pihak keluarga serta orang-orang terdekat dari pihak Pemohon dan atau Termohon sebagai saksi dalam perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa saksi 1 (**SAKSI I**) dan saksi 2 (**SAKSI II**) yang dihadirkan Pemohon bukan orang yang di bawah umur dan bukan orang yang sedang terganggu ingatannya dan keterangan yang disampaikan di bawah sumpah, maka kedua orang saksi tersebut telah memenuhi ketentuan Pasal 171 sampai dengan 175 R.Bg jo. Pasal 1909 sampai dengan 1912 KUH Perdata, meskipun ada hubungan kekeluargaan Pemohon dengan saksi-saksi sebagaimana yang dimaksud oleh Pasal 172 ayat (1) angka 1 R.Bg, maka hal tersebut diperbolehkan dalam perkara perceraian sebagai *lex specialist* dari

Halaman 8 dari 12 halaman, Putusan Nomor 584/Pdt.G/2024/PA.PIh





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SALINAN

aturan umum, sebagaimana ketentuan Pasal 21 ayat (2) dan (3) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 133 Kompilasi Hukum Islam, sehingga Majelis Hakim berpendapat saksi-saksi tersebut telah memenuhi syarat formil saksi sehingga dapat diterima dan dipertimbangkan sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim menilai saksi 1 dan saksi 2 Pemohon telah memberikan keterangan mengenai apa yang ia lihat dan dengar sendiri dan saling bersesuaian satu sama lain serta relevan dengan perkara *a quo*, maka keterangan kedua saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil yang diatur dalam Pasal 308 dan 309 R.Bg sehingga dapat diterima dan dipercaya kebenarannya, sehingga membuktikan bahwa Termohon telah meninggalkan Pemohon selama 6 tahun 11 bulan tanpa seizin Pemohon dan tanpa alasan yang jelas, serta Termohon tidak pernah mendatangi Pemohon untuk rukun kembali;

## Fakta Hukum

Menimbang, bahwa berdasarkan analisis bukti-bukti Pemohon ditemukan fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon dengan Termohon adalah pasangan suami istri sah sejak tanggal 17 Juni 2013 *ba'da dukhul*, dari pernikahan tersebut belum dikaruniai keturunan;
2. Bahwa sejak bulan Oktober tahun 2017 hingga perkara ini diajukan, Termohon pergi meninggalkan Pemohon tanpa seizin Pemohon dan tanpa alasan yang jelas, dan Termohon tidak pernah kembali kepada Pemohon untuk rukun membina rumah tangga;
3. Bahwa kurang lebih selama 6 tahun 11 bulan antara Pemohon dengan Termohon telah berpisah tempat tinggal, dan selama berpisah antara keduanya tidak pernah berkumpul bersama lagi layaknya suami istri;

## Petitum Perceraian

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut di atas Majelis Hakim memberi pertimbangan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa suami atau istri mengabaikan norma perkawinan maka ikatan perkawinan akan sangat rentan terhadap adanya perceraian. Kenyataan inilah yang terjadi dalam rumah tangga Pemohon dan Termohon;

Halaman 9 dari 12 halaman, Putusan Nomor 584/Pdt.G/2024/PA.PIh

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa berpisahanya tempat tinggal dan keengganan Pemohon untuk berdamai (rukun kembali) dengan Termohon selama dalam proses persidangan, merupakan fakta kongkrit yang menunjukkan bahwa hubungan antara Pemohon dengan Termohon sudah sampai pada tingkat pecahnya perkawinan (vide Surat Edaran Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2018 tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2018, pada Rumusan Hukum Kamar Agama huruf A angka 1);

Menimbang, bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah sulit untuk dirukunkan kembali, perkawinan yang telah pecah seperti itu tidak akan membawa maslahat, bahkan akan menyebabkan mudarat yang lebih besar lagi bagi kesatu belah pihak, serta sulit untuk mewujudkan kehidupan rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah, sebagaimana yang diamanatkan al-Qur'an dalam surat Ar-Ruum ayat 21 dan Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa apabila perkawinan Pemohon dan Termohon ini tetap dipertahankan, maka Pemohon dan Termohon tidak akan dapat melaksanakan kewajibannya masing-masing sebagaimana tersebut dalam Pasal 33 dan 34 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo Pasal 77 ayat (2), (3) dan (4) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim sependapat dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 379/K/AG/1995 tanggal 26 Maret 1997 yang mengandung abstraksi hukum suami istri yang tidak berdiam serumah lagi dan tidak ada harapan untuk rukun kembali, maka rumah tangga tersebut telah terbukti retak dan pecah dan telah memenuhi alasan cerai Pasal 19 huruf b Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini relevan dengan Firman Allah dalam Al-Qur'an surat Al-Baqarah ayat 227 yang berbunyi:

وَإِنْ عَزَمُوا الطَّلَاقَ فَإِنَّ اللَّهَ سَمِيعٌ عَلِيمٌ

Artinya: *"Dan jika mereka ber'azam (untuk) talak, maka sesungguhnya Allah Maha mendengar lagi Maha mengetahui"*;

Halaman 10 dari 12 halaman, Putusan Nomor 584/Pdt.G/2024/PA.PIh



Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat permohonan Pemohon telah memenuhi ketentuan Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 *jo.* Pasal 19 huruf b Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, *jo.* Pasal 116 huruf b Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas maka permohonan Pemohon dapat dikabulkan dengan verstek;

Menimbang, bahwa selama perkawinan Pemohon dan Termohon telah bergaul sebagaimana layaknya suami istri (*ba'da dukhul*) dan belum pernah bercerai. Oleh karena itu talak Termohon terhadap Pemohon yang dijatuhkan oleh Pengadilan Agama adalah talak yang kesatu, dan berdasarkan ketentuan Pasal 118 Kompilasi Hukum Islam talak satu adalah talak *raj'i* dimana suami dapat rujuk selama istri dalam masa *iddah*;

Menimbang, bahwa perkawinan Pemohon dengan Termohon putus karena perceraian dan *ba'da dukhul*, maka bagi Termohon berlaku masa *iddah* berdasarkan maksud Pasal 39 ayat (1) huruf b Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 1975 *jo.* Pasal 153 ayat (2) huruf b Kompilasi Hukum Islam, masa *iddah* yang dimaksud ditetapkan 3 kali suci atau sekurang-kurangnya 90 hari;

#### **Biaya perkara**

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara ini dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat, peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum *syar'i* yang berkaitan dengan perkara ini;

#### **Amar Putusan**

##### **MENGADILI:**

1. Menyatakan Termohon yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap sidang tidak hadir;
2. Mengabulkan permohonan Pemohon secara verstek;

*Halaman 11 dari 12 halaman, Putusan Nomor 584/Pdt.G/2024/PA.PIh*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SALINAN

3. Memberi izin kepada Pemohon (**PEMOHON**) untuk menjatuhkan talak satu *raj'i* terhadap Termohon (**TERMOHON**) di depan sidang Pengadilan Agama Pelaihari;
4. Membebaskan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp173.000,00 (seratus tujuh puluh tiga ribu rupiah).

## Penutup

Demikian diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hari Kamis tanggal 17 Oktober 2024 Masehi, bertepatan dengan tanggal 14 Rabiul Akhir 1446 Hijriah, oleh Muhammad Wildi, S.H., M.H. sebagai Ketua Majelis, Dra. Rabiatul Adawiah dan H. Abdul Hamid, S.Ag. sebagai Hakim Anggota dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis dengan dihadiri para Hakim Anggota dan Mar'atus Shalehah, S.H.I. sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Pemohon tanpa hadirnya Termohon.

Ketua Majelis,

Ttd

**Muhammad Wildi, S.H., M.H.**

Hakim Anggota,

Ttd

**Dra. Rabiatul Adawiah**

Hakim Anggota,

Ttd

**H. Abdul Hamid, S.Ag.**

Panitera Pengganti,

Ttd

**Mar'atus Shalehah, S.H.I.**

## Perincian biaya:

- |              |             |
|--------------|-------------|
| 1. PNPB      | Rp60.000,00 |
| 2. Proses    | Rp75.000,00 |
| 3. Panggilan | Rp28.000,00 |
| 4. Meterai   | Rp10.000,00 |

<b>Jumlah</b>	<b>Rp173.000,00</b>
---------------	---------------------

(seratus tujuh puluh tiga ribu rupiah)

Halaman 12 dari 12 halaman, Putusan Nomor 584/Pdt.G/2024/PA.PIh